

Nomor : 162/PM.00.02/K.BB-05/10/2024 Tanjungpandan, 31 Oktober 2024
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan

Yth. **Pasangan Calon Bupati Dr. ISYAK MEIROBIE, S.Sn, M.Si dan Wakil Bupati**

Drs. H. MASDAR NAWAWI, M.M

di –

Tempat

Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Pilkada);
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- e. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU 13 Tahun 2024).

Dengan hormat,

Sehubungan dengan berlangsungnya Tahapan Kampanye pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024 serta menindaklanjuti informasi awal adanya pelaksanaan **Belitong Modification Motor Contest IM CUP #2** (terlampir) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 pada pukul 10.00 WIB – 21.00 WIB di Pelataran Gedung Nasional, Tanjungpandan yang diadakan oleh Tim Pemenangan, Relawan, dan/atau Pasangan Calon Bupati Dr. ISYAK MEIROBIE, S.Sn, M.Si dan Wakil Bupati Drs. H. MASDAR NAWAWI, M.M dan sebagai upaya dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran pada Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Belitong menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Pilkada mengatur ketentuan:

“Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Pilkada mengatur ketentuan:

“Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Partai Politik dan/atau pasangan calon dan dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota”.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Pilkada mengatur ketentuan:

*“Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) **dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang**”.*

4. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 mengatur ketentuan:

(1) Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon.

(2) Selain Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kampanye dapat dilaksanakan oleh Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Tim Kampanye.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 mengatur ketentuan:

“Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode:

- a. Pertemuan Terbatas;*
- b. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog;*
- c. Debat Publik atau Debat Terbuka antar-Pasangan Calon;*
- d. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;*
- e. Pemasangan Alat Peraga;*
- f. Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik; dan/atau*
- g. Kegiatan lain yang tidak melanggar Larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

6. Bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 mengatur ketentuan:

(1) Dalam Kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik;*
- c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;*
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;*
- e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;*
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;*
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;*
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;*
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;*
- j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau*
- k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*

7. Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 mengatur ketentuan:

“Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melibatkan:

- a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
- b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan*
- c. kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan”.*

8. Bahwa berdasarkan Pasal 63 PKPU Nomor 13 Tahun 2024 mengatur ketentuan:

“Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye, pada masa tenang, dan pada Hari pemungutan suara”.

9. Bahwa berdasarkan Pasal 66 PKPU Nomor 13 Tahun 2024 mengatur ketentuan:

(1) Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih.

(2) Selain Calon atau Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, anggota Partai Politik Peserta Pemilu, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;*
- b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan*
- c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.*

(3) Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye selama masa Kampanye dapat memberikan biaya makan minum peserta Kampanye, biaya transportasi peserta Kampanye, biaya pengadaan bahan Kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah.

(4) Selain pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pasangan Calon

dan/atau tim Kampanye selama masa Kampanye dapat memberikan biaya makan minum peserta Kampanye, biaya transportasi peserta Kampanye, biaya pengadaan bahan Kampanye, dan/atau hadiah lainnya pada rapat umum dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah.

(5) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah dalam pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dengan ketentuan:

- a. dalam bentuk barang; dan**
- b. nilai setiap barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).**

(6) Biaya makan minum peserta Kampanye, transportasi peserta Kampanye, dan pengadaan bahan Kampanye bagi peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak diberikan dalam bentuk uang tunai.

10. Bahwa berdasarkan Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Pilkada mengatur ketentuan:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana di atas, Bawaslu Kabupaten Belitung mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati Dr. ISYAK MEIROBIE, S.Sn, M.Si dan Wakil Bupati Drs. H. MASDAR NAWAWI, M.M untuk:

1. Memastikan pelaksanaan **Belitong Modification Motor Contest IM CUP #2** memenuhi ketentuan pelaksanaan Metode Kampanye Pemilihan sebagaimana diatur dalam regulasi di atas;
2. Memastikan pemberian hadiah pada pelaksanaan **Belitong Modification Motor Contest IM CUP #2** memenuhi ketentuan:
 - a. dalam bentuk barang;
 - b. nilai setiap barang paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
3. Memastikan pelaksanaan **Belitong Modification Motor Contest IM CUP #2** tidak melanggar larangan dalam Kampanye dan tidak melibatkan pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, aparatur sipil negara, anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan dalam kegiatan Kampanye;

4. Memastikan pelaksanaan **Belitong Modification Motor Contest IM CUP #2** tidak menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
5. Tidak melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Belitong untuk masing-masing calon.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk bisa ditindaklanjuti. Atas perhatian diucapkan terima kasih.


KETUA
REZEKI ARIS MUNAZAR

Tembusan Yth :

- Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

Lampiran
Nomor : 162/PM.00.02/K.BB-05/10/2024
Tanggal : 31 Oktober 2024



2

ISYAK
MASDAR

Dr. HERYAN WIDIPRATILAS, S.Sn., M.Si.
Drs. H. MASDAR NAWAWULUM, M.



BELTONG

MODIFICATION

MOTOR CONTEST IM CUP #02





Judge: Mr. Donny (Oto Trend)

SABTU, 16 NOVEMBER 2024
10.00 - 21.00 WIB
PELATARAN GEDUNG NASIONAL, TANJUNG PANDAN

KATEGORI CLASS

MEET UP CONTEST

CUSTOM OPEN

FASHION DAILY

2/4 TAK RESTORASI FASHION

RX OPEN

MAXI FASHION

BEST VESPA

SCOOPY MODIF

STREET RACING

UNIQUELY MODIF

THAILOOK STYLE

ELECTRIC MODIF BIKE

MATIC PROPER PRO

KILLER PAINT

DARE TO BE DIFFERENT

NOVICE STANDARD PABRIK

SUNMORI STYLE

MASTER OF KEVLAR

AIR BRUSH

ELEGANT STYLE

BEST DETAILING

SIMPLEST MODIFY

BLINK BLINK

BEST CHOOPE

FIZR MODIF

HADIAH KATEGORI / CLASS

JUARA 1 : TROPHY - UANG TUNAI 1,2 JUTA

JUARA 2 : TROPHY - UANG TUNAI 1 JUTA

JUARA 3 : TROPHY - UANG TUNAI 750 RB

HADIAH MEET UP CONTEST

TROPHY - UANG TUNAI 200 RIBU

CP. 0853-77448400 (LAY)